



LLID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAPERLITBANG

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2023



Jl. Majapahit, Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar

Kode Pos 57712 Telp./Fax. (0271) 495179

website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id

email : baperlitbangkaranganyar@gmail.com &

baperlitbang@karanganyarkab.go.id

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar No. 050/021/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dari PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pelaksana sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID-Pelaksana)

PPID Pelaksana tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala BAPERLITBANG
2	PPID Pelaksana	:	Sekretaris BAPERLITBANG
3	Sekretaris		1) Kepala Sub Bagian Umum
4	Sekretariat Anggota	:	1. Perencana Ahli Muda pada sekretariat 2. Analis Data dan Informasi pada Sekretariat
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	:	1. Kepala Bidang Sosial dan Budaya 2. Kepala Bidang Ekonomi 3. Pelaksana pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program 4. Kepala Bidang Ekonomi. 5. Pelaksana pada Bidang Sosial Budaya
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	:	1. Perencana Ahli Muda 2. Analis Perencanaan pada Bidang Fisik dan Prasarana 3. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Fisik dan Prasarana 4. Analis Perencanaan pada Bidang Sosial Budaya 5. Analis Perencanaan pada Bidang Sosial Budaya 6. Analis Perencanaan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Dalam Keputusan Kepala Badan tersebut tercantum bahwa Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Sementara PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dan sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.

Tugas PPID Pelaksana :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
5. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
7. Mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

B. Sarana Dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id
6. Faksimili
7. Kanal Layanan Aspirasi Publik : SAPAMAS

Daftar informasi Publik (DIP) disusun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar No. 050/20 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

C. Waktu Pelayanan Informasi

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 16.00 WIB
Jumat : jam 08.00 – 11.00 WIB
: jam 13.00 – 15.45 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui *e-mail* Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yaitu baperlitbang@karanganyarkab.go.id dan Kanal Pengaduan SAPAMAS.

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar :

1. Pemohon informasi datang ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar kemudian mengisi formulir permintaan informasi, atau mengisi formulir online yang tersedia di website ini, dengan melampirkan identitas diri (KTP)

bagi perseorangan, apabila pemohon merupakan Organisasi / Lembaga Swadaya Masyarakat harus menyertakan akta pendirian dan identitas diri pemohon. Untuk formulir permohonan dapat diunduh di website.

2. Form Permohonan yang sudah terisi dan dibubuhi tanda tangan si Pemohon, kemudian dapat dikirimkan melalui via pos /email/ diantarkan langsung ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.
3. Petugas akan mencatat permohonan dan memberikan kembali formulir permintaan informasi publik kepada pemohon yang sudah terisi nomor pendaftaran informasi serta dibubuhi tanda tangan pencatat permohonan sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
4. Petugas akan memproses permintaan permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi publik.
5. PPID Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan akan memverifikasi permintaan permohonan tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuka untuk umum. Apabila informasi publik yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan informasi kepada pemohon.
6. Setelah proses verifikasi permohonan informasi publik selesai, kemudian Petugas akan menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon beserta tanda bukti penyerahan informasi publik.

E. Jumlah Permohonan Informasi

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 :

1. Belum ada permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail dan media sosial), dikarenakan informasi dapat langsung *download* oleh pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 0 permohonan.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2023

G. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama.

H. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

III. PENUTUP

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
3. Perlunya penguatan dalam organisasi, apabila ada sengketa dalam pelayanan informasi publik.

Karanganyar, 04 Januari 2024
PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten Karanganyar



JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19671121 199803 1 010

LAMPIRAN

